



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan besaran bantuan pendidikan dan mekanisme pencairan bantuan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);
  11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak

Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah serta angka 9 dan angka 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang merupakan penduduk Kota Kediri.
4. Keluarga Tidak Mampu adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Dihapus.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
13. Dihapus.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak perguruan tinggi;
- b. fotocopy kartu mahasiswa;
- c. fotocopy nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol);
- d. Surat Keterangan Miskin/tidak mampu atau identitas lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan pendidikan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB III

#### PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk bantuan pendidikan berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa secara perorangan.
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/orang/tahun.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi berikut:

#### Pasal 7

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan permintaan pencairan bantuan pendidikan kepada PPKD melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan permintaan pencairan kepada PPKD, dengan membuat surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
  - a. kuitansi tanda terima bermaterai cukup;
  - b. fotocopy buku rekening bank penerima bantuan pendidikan;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan pendidikan yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
  - d. daftar penerima bantuan pendidikan.
- (3) Atas surat/nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-LS Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan SPM-LS Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri sebagai dasar pembayaran bantuan pendidikan kepada penerima sebagaimana tersebut dalam SP2D.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

